

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini:

1. Ketentuan wakaf menurut:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 memunculkan wakaf permanen dan wakaf temporal. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti uang, yang dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi.
- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 215 memunculkan wakaf permanen. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris.

2. Pandangan fiqhiyah terhadap:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih mengakomodasi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Dari segi kepemilikan, Undang-Undang mengakui adanya wakaf dalam waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat *mu'abbad*. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *ghairu lazim* (tidak

menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan *al-'ariyah* (pinjaman).

- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 215 mengakomodasi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dari segi kepemilikan, Kompilasi Hukum Islam meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat *mu'abbad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.

B. Saran

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam merupakan payung hukum dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia. Namun terdapat hal yang sangat mendasar dengan adanya perbedaan tersebut. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya dapat memberikan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan wakaf. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam akad dan pemanfaatan harta wakaf. Negara Indonesia memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber dana publik yang membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Wakaf bisa dijadikan sebagai akad ekonomi yang potensial dikembangkan untuk kesejahteraan umat, selama bisa dikelola secara optimal.

C. Kata Penutup

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. penulisan skripsi dapat diselesaikan meskipun tak jarang menemui berbagai kesulitan dan tantangan. Skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari pembaca. Semoga adanya skripsi ini dapat sedikit dijadikan perbandingan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Serta dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

